

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyiaran di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, merupakan aspek penting dalam penyebaran informasi dan pembentukan opini publik. Dalam konteks pemilihan umum, seperti Pilkada 2024, peran media penyiaran menjadi sangat krusial. Hal ini disebabkan oleh media yang tidak hanya berfungsi sebagai penyalur informasi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membentuk persepsi publik tentang calon pemimpin dan isu-isu terkait. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penyiaran selama periode pemilu sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan kepada publik adalah akurat, berimbang, dan tidak melanggar etika penyiaran.

Pilkada merupakan titik penting dalam demokrasi Indonesia. Televisi, sebagai sarana utama untuk menyebarkan informasi, memiliki peran strategis dalam mempengaruhi opini publik selama proses Pilkada berlangsung. Namun, penggunaan televisi dalam menyampaikan informasi mengenai Pilkada sering kali memunculkan sejumlah tantangan, termasuk potensi pelanggaran etika penyiaran. Pelanggaran ini dapat berupa pemberitaan yang tidak berimbang, penyebaran informasi yang tidak akurat, hingga konten yang bersifat provokatif atau partisan.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi isi siaran agar tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang telah ditetapkan. Pengawasan ini menjadi semakin penting selama Pilkada, mengincar potensi pelanggaran etika seperti penyiaran berita yang tidak berimbang, iklan kampanye yang melanggar aturan, atau penyebaran informasi yang dapat memicu konflik di masyarakat.

KPID DKI Jakarta memiliki beberapa tugas utama yang diatur dalam UU 32/2002. Tugas tersebut mencakup pengawasan isi siaran, pemberian rekomendasi perizinan, serta penanganan aduan masyarakat terkait penyiaran.

Dalam konteks Pilkada, KPID harus memastikan bahwa semua stasiun televisi yang beroperasi di DKI Jakarta menyampaikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan, serta tidak melakukan kampanye politik yang melanggar ketentuan hukum.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi media, tantangan dalam pengawasan penyiaran semakin kompleks. Televisi konvensional kini harus bersaing dengan platform digital, yang memungkinkan penyebaran informasi dalam waktu singkat dan dengan jangkauan yang luas. Oleh karena itu, peran KPID DKI Jakarta tidak hanya terbatas pada pemantauan konten siaran televisi, tetapi juga mengawasi keterkaitan siaran dengan platform digital. Langkah-langkah tersebut sangat penting untuk menjamin bahwa semua informasi yang disebarluaskan sesuai dengan prinsip-prinsip etika penyiaran yang telah ditetapkan.

Pada Pilkada Jakarta 2024, peran KPID DKI Jakarta menjadi semakin krusial mengingat tingginya perhatian publik terhadap wilayah ini sebagai ibu kota negara. Selain itu, Jakarta sering menjadi barometer dinamika politik nasional, sehingga keberimbangan dan akurasi informasi dalam siaran televisi sangat penting untuk menghindari potensi konflik dan polarisasi di masyarakat.

Selama proses Pilkada, media televisi sering kali menjadi ruang utama bagi kandidat untuk memperkenalkan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat. Namun, tanpa pengawasan yang efektif, televisi juga dapat menjadi medium penyebaran informasi yang tidak akurat, partisan, atau bahkan diskriminatif. Hal ini tidak hanya merugikan salah satu pihak, tetapi juga dapat mempengaruhi kredibilitas Pilkada itu sendiri dan memicu ketegangan sosial.

Pengawasan yang dilakukan oleh KPID DKI Jakarta mencakup pemantauan langsung terhadap siaran televisi, penerimaan laporan dari masyarakat, serta koordinasi dengan lembaga terkait seperti Bawaslu dan KPU. Selain itu, KPID juga bertugas memberikan sanksi terhadap lembaga penyiaran yang terbukti melanggar aturan. Dalam konteks ini, efektivitas pengawasan KPID sangat bergantung pada profesionalisme, independensi, serta dukungan regulasi yang memadai.

Meskipun KPID telah memiliki P3SPS, implementasi pengawasan sering

menghadapi kendala. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas pengawasan terhadap berbagai platform media, serta kurangnya kepatuhan dari lembaga penyiaran. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis memperkuat pengawasan KPID selama Pilkada Jakarta 2024.

Meski demikian, efektivitas pengawasan oleh KPID DKI Jakarta sering kali dipertanyakan. Beberapa kritik yang muncul diantaranya adalah kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, lemahnya pengawasan terhadap konten yang disiarkan di luar jam tayang utama, serta keterbatasan SDM dan teknologi yang dimiliki KPID. Kondisi ini menuntut adanya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap mekanisme pengawasan yang dilakukan.

Dalam konteks demokrasi yang semakin berkembang, keberadaan lembaga pengawasan penyiaran yang efektif merupakan salah satu pilar penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat peran KPID DKI Jakarta harus menjadi perhatian bersama demi terciptanya penyiaran yang adil, berimbang, dan etis selama Pilkada. Dengan demikian, proses demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks DKI Jakarta, dapat ditingkatkan dan selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Kehadiran badan pengatur, seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sangat penting untuk memastikan bahwa penyiaran mematuhi prinsip-prinsip etika dan menahan diri untuk tidak melanggar pedoman yang telah ditetapkan. KPI, melalui perangkatnya di tingkat pusat dan daerah, bertugas untuk mengawasi dan menegakkan aturan dalam penyiaran, termasuk selama periode Pilkada. Di tingkat daerah, KPID memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa stasiun televisi yang beroperasi di wilayahnya mematuhi peraturan yang berlaku.

Penelitian tentang pengawasan KPID DKI Jakarta pada siaran Pilkada Jakarta 2024 dalam mencegah pelanggaran etika penyiaran di televisi memiliki relevansi tinggi mengingat peran sentral media dalam kontestasi politik. Permasalahan seperti bias siaran, kampanye hitam, dan politik uang menjadi ancaman bagi integritas demokrasi. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya

peningkatan kapasitas KPID dan sinergi dengan lembaga-lembaga lain dalam menjaga kualitas siaran yang adil. Pada akhirnya, penelitian ini penting untuk memperkuat demokrasi di Indonesia melalui pengawasan media yang lebih efektif dan adil. Misalnya dengan menggunakan analisis kebijakan dan analisis konten pada Pengawasan KPID DKI Jakarta pada Siaran Pilkada Jakarta 2024 dalam Mencegah Pelanggaran Etika Penyiaran di Televisi diharapkan nantinya memberikan pemahaman kepada media" diluar sana yang berdampak kepada pemberitaan diberbagai media maka Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia pada Siaran Pilkada Jakarta 2024 dalam Mencegah Pelanggaran Etika Penyiaran di Televisi ini untuk menciptakan lingkungan penyiaran yang adil dan transparan, serta dampaknya terhadap pemberitaan di berbagai media.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut “Bagaimana Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) DKI Jakarta pada Siaran Pilkada Jakarta 2024 dalam Mencegah Pelanggaran Etika Penyiaran di Televisi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta dalam mengawasi penyiaran Pilkada DKI Jakarta 2024 untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika penyiaran di televisi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis:

a. Bagi Akademis

Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini akan menjadi sumber daya yang berharga bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi, khususnya mereka yang mengambil spesialisasi Jurnalisme di National University, dan berkontribusi pada penelitian di masa depan dalam bidang ini.

1.4.2 Manfaat Praktis:

b. Bagi Masyarakat

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai dampak berita politik yang disebarkan oleh media massa dalam membentuk persepsi publik, terutama ketika membahas hal-hal yang sensitif dan penting seperti tuduhan korupsi, politik identitas, konflik kepentingan, atau tantangan sosial-ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menstimulasi minat para peneliti, khususnya mahasiswa, untuk mendalami topik yang serupa atau terkait melalui penelitian lebih lanjut.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memastikan penyajian yang terstruktur dan koheren, peneliti telah membagi penelitian ini ke dalam lima bab yang komprehensif. Susunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan konteks penelitian, termasuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat yang diharapkan, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Penulis di bab ini menjelaskan tentang penelitian-penelitian terdahulu, teori gatekeeping, media massa, televisi, kontribusi KPI, pelanggaran penyiaran, pengawasan siaran, Pilkada serta kerangka berpikir.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini mencakup paradigma penelitian, pendekatan, metodologi, metode, teknik pengumpulan data, pemilihan informan, subjek dan objek penelitian, teknik validasi data, metode analisis, serta lokasi dan jadwal penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulisan menjelaskan mengenai gambaran KPID DKI Jakarta dengan upaya mencegah pelanggaran etika penyiaran dan pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan saran yang diajukan oleh penulis. Bagian kesimpulan merangkum keseluruhan temuan penelitian, sedangkan bagian saran menawarkan wawasan dan aspirasi penulis terkait dengan upaya penelitian.